



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : RA / 78.0100 / 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL PERMATA HATI
Alamat : Jl. SIMO GUNUNG 4/17
Desa/Kelurahan : BANYU URIP
Kecamatan : SAWAHAN
Kabupaten/Kota : KOTA SURABAYA
Provinsi : JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PERMATA HATI BANYU URIP
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 11. CHATARINA ANGGIA IKA HARIWATI DIAH
KUSUMA WARDHANI, SH., M.HUM.
Pengesahan Akte Notaris : AHU-2345.AH.01.04.TAHUN 2009 / 31 JULI 2009
Tanggal Pendirian : 8 JULI 2006

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	7	8	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 16 Nopember 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI *ts*



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8986 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL PERMATA HATI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KOTA SURABAYA Nomor : B-2982/Kk.13.29.2/PP.00/10/2016 Tanggal 31 Oktober 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL PERMATA HATI KOTA SURABAYA Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL, PERMATA HATI KOTA SURABAYA PROVINSI
JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul
Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Nopember 2017



SYAMSUL BAHRI

No. RA/BA/TA/0100



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA SURABAYA

PIAGAM PENDIRIAN

RAUDLATUL ATHFAL, BUSTANUL ATHFAL
TARBIYATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota
Surabaya No.: Kd.13.36/04.00/PP.03.2/000100/2008 tanggal 1
September 2008 diberikan kepada :

N a m a : RA Permata Hati
A l a m a t : Simo Gunung IV/17
Kecamatan : Sawahan
K o t a : Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara/Yayasan : Permata Hati
Berdiri sejak Tgl/Th : 22 Maret 2008
NSPAUD : 101235780100

Surabaya, 10 September 2008

Kepala,



H. Sukaini / Hasyim, SH, MM

NIP. 130216858

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SURABAYA
NOMOR : Kd. 13.36/04.00/PP.03.2/ 0100 /SK/2008

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL-
ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA)
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SURABAYA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SURABAYA

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada Lembaga Pendidikan Islam, dipandang perlu untuk melakukan mendaftar/penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam bagi setiap jenis lembaga di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Surabaya.

b. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah di pandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Surabaya.

c. bahwa RA / BA / TA yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk di berikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan Pra Sekolah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi tata Kerja Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002 ;

4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;

5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 TAHUN 2002 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota ;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam.

7. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI tahun 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

MEMPERHATIKAN : Hasil Penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti / Observasi di RA Permata Hati Alamat Simo Gunung IV/17 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kota Surabaya dengan Surat Tugas Nomor : Kd.13.36/04.00/PP.07/0151/2008 Tanggal 26 Agustus 2008

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SURABAYA
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
/ BUSTANUL- ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA) DI
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA
SURABAYA.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal /
Tarbiyatul Athfal (sebagaimana daftar terlampir)
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal / Tarbiyatul Athfal. Seperti
dimaksud dalam diktum pertama diatas berhak menyelenggarakan
pendidikan .
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA / BA / TA tersebut pada
kolom dua Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana
mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
pembetulan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini akan diberikan kepada Lembaga Pendidikan yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 1 September 2008



Tembusan kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Islam Depag RI di Jakarta;
2. Irjen Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur;

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kota : Surabaya
Nomor : Kd. 13.36/04.00/PP.03.2/0100/SK/2008
Tanggal : 1 September 2008

DAFTAR RA / BA / TA ALAMAT DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA RA/BA/TA	ALAMAT	NSPAUD
1	2	3	4
1	RA Permata Hati	Simo Gunung IV/17 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya	101235780100



H. Sukandono Hasyim, SH MM
NIP. 150216105858